



PUTUSAN
Nomor 352/PID.SUS/2019/PT MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARIS HALIM SINRING;**
2. Tempat lahir : Polewali;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/24 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Trans Sulawesi Desa Topoyo
Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju
Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah
Periode 2014-2019;

Terdakwa Tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu: Taufik, S.H.,M.H. dan Mustamin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di jalan Kartini Nomor 14, Polewali dan jalan Manunggal Nomor 56 Galung Selatan, Kabupaten Majene, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 19 Juni 2019 dengan Register Nomor W.22.U12.82/HK/01.SK/VI/2019 /PN Mam;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :



Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 1 Juli 2019 Nomor 352/PID.SUS/2019/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 2 Juli 2019 Nomor 352/PID.SUS/2019/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim.
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-03/Mju/TPP 2/06/2019, tanggal 14 Juni 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HARIS HALIM SINRING yang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 108 / PL 01.1-Kpt / 76 / Prov / IX / Tahun 2018 tanggal 20 September 2018 merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Periode 2019-2024 pada Hari Minggu tanggal 14 April 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2019, bertempat di Desa Salugatta dan Desa Bojo Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa HARIS SALIM SINRING yang merupakan Calon Anggota DPRD Prov. Sulawesi Barat sehingga sesuai PKPU. No. 23 Tahun 2018, sebagaimana diubah dengan PKPU. No. 28 Tahun 2018 dan diubah kembali dengan PKPU. No. 33 tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum termasuk dalam kategori Pelaksana Kampanye memberikan sarung



sebanyak 17 (tujuh belas) lembar kepada Saksi Kamaruddin, atas pemberian sarung tersebut Saksi Kamaruddin datang ke rumah terdakwa dan saksi

Kamaruddin diminta untuk membagikan sarung tersebut kepada keluarga Saksi Kamaruddin dan sebelum meninggalkan rumah terdakwa, saksi Kamaruddin mengambil Kartu nama Caleg DPRD Prov. Sulbar atas nama terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi Kamaruddin Dg. Rowa mendatangi Dg. Sita dan mengatakan kalau tidak ada dukunganmu di DPRD Provinsi inimo pilihân sambil membagikan kartu nama milik terdakwa sebagai Caleg DPRD Prov. Sulbar serta sarung yang sebelumnya diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa selain kepada Dg. Sita, Saksi Kamaruddin juga mendatangi Saksi Agus Haryanto dan Saksi Diro kembali membagikan kartu nama milik terdakwa sebagai Caleg DPRD Prov. Sulbar serta sarung yang sebelumnya diperoleh dari terdakwa dan mengatakan kalau tidak ada dukunganmu di DPRD Provinsi inimo pilih (terdakwa) tetapi pemberian tersebut ditolak oleh Diro sehingga saksi Kamaruddin Dg. Rowa mengambil kembali sarung tersebut;
- Bahwa pemberian sarung tersebut dimaksudkan agar pada saat pemungutan suara, para penerima sarung memberikan suaranya kepada Terdakwa yang merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Periode 2019-2024;
- Bahwa sesuai Pasal 1 butir 25 PKPU. No. 23 Tahun 2018, sebagaimana diubah dengan PKPU. No. 28 Tahun 2018 dan diubah kembali dengan PKPU. No. 33 tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilihan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) UU. RI. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j UU. RI. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutannya No. Reg. Perk.: PDM-01/MJU/TPP.2/05/2019,

tanggal 24 Juni 2019 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HARIS HALIM SINRING selaku pelaksana kampanye dalam Pemilu 2019 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa HARIS HALIM SINRING berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subs. 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) lembar kain sarung tanpa merk;
 - 21 (dua puluh satu) lembar kartu nama Caleg DPRD Prov. Sulawesi Barat Dapil Mamuju Tengah atas nama HARIS HALIM SINRING;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa HARIS HALIM SINRING membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN/ Mam pada tanggal 25 Juni 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Haris Halim Sinring tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberikan materi lainnya



sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung/ataupun tidak langsung" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) lembar kain sarung tanpa merk;
 - 21 (dua puluh satu) lembar kartu nama Caleg DPRD Prov. Sulawesi Barat Dapil Mamuju Tengah atas nama Haris Halim Sinring;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju masing-masing pada tanggal 25 Juni 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 118/Akta.Pid.Sus/2019/PN Mam, dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2019, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2019 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Mam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 27 Juni



2019, sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 118/Akta.Pid.Sus/2019/PN Mam, dan memori banding tersebut telah dibentahukan

dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2019, sebagaimana ternyata dalam Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Mam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan memori banding tertanggal 27 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 27 Juni 2019 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 118/Akta.Pid.Sus/2019/PN Mam;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Mam, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Juni 2019, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Mam di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang khususnya ketentuan pasal 147 dan pasal 1481 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada/pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Perkara ini Terdakwa didakwa melanggar pasal 523 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017.

Bahwa menurut penasehat hukum terdakwa yang Mulia Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya kemudian menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa penuntut umum a quo, telah tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan.

3. Bahwa menurut terdakwa dan penasehat hukumnya, unsur-unsur pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 ayat (1) UU RI. No. 7 Tahun 21017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 281 ayat (1) huruf j UU. RI. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, TIDAK TERBUKTI.

Untuk jelasnya, diuraikan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum (lembaran ketiga) jelas disebutkan:

"bahwa terdakwa HARIS SALIM SINRING yang merupakan calon Anggota DPRD Prov. Sulawesi Barat sehingga sesuai PKPU No. 23 Tahun 2018, sebagaimana diubah dengan PKPU No. 28 Tahun 2018 dan diubah kembali dengan PKPU No. 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum termasuk dalam kategori pelaksana kampanye memberikan sarung sebanyak 17 (tujuh belas) lembar kepada saksi Kamaruddin, atas pemberian sarung tersebut saksi Kamaruddin datang ke rumah Terdakwa dan saksi Kamaruddin DIMINTA UNTUK MEMBAGIKAN SARUNG tersebut kepada keluarga saksi Kamaruddin dan sebelum meninggalkan rumah terdakwa, saksi Kamaruddin mengambil Kartu nama Caleq DPRD Prov. Sulbar atas nama terdakwa".

- 3.2. Bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara tidak langsung" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.

- 3.3. Bahwa menurut keterangan saksi dari pihak Bawaslu bernama TAUFIK WALHIDAYAT, S.pd, waktu terjadinya bagi-bagi sarung dilakukan pada tanggal 13.04.2019 bertempat di Desa Salugatta dan Desa Bojo Kabupaten Mamuju Tengah, saksi KAMARUDDIN DG ROWA membagikan kartu nama milik terdakwa dan sarung kepada DG SITA dan mengatakan kalau tidak ada dukunganmu di DPRD Propinsi ini kamu pilih.

- 3.4. Bahwa menurut keterangan saksi KAMARUDDIN DG ROWA pada Sabtu 13.04.2019, bertempat di Desa Salugatta dan Desa Bojo Kabupaten Mamuju Tengah, saksi melakukan pembagian sarung kepada masyarakat,

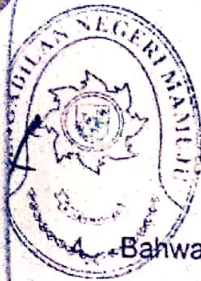


bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk membagikan sarung dan kartu nama atas nama terdakwa diambil sendiri oleh saksi diatas meja milik terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa, sarung memang ada dirumah saksi namun saksi tidak mengetahui siapa yang membawa sarung tersebut kerumah saksi karena pada saat itu saksi tidak berada dirumah dan belakangan anak saksi memberitahu saksi bahwa yang membawa sarung kerumah saksi adalah seorang sopir mobil dan saksi tidak pernah menelepon terdakwa untuk mengklarifikasi masalah tersebut, terdakwa menyuruh saksi membagikan sarung kepada keluarga saksi semata-mata sebagai hadiah lebaran, saksi tidak pernah disuruh oleh terdakwa untuk membagi-bagi sarung dengan mengatasnamakan terdakwa sebagai Caleg, saksi memberikan sarung kepada AGUS sebanyak 3 (tiga) lembar dan DG SITA, saksi pernah didatangi anggota polisi dan Bawaslu anggota polisidan Dawaslu tersebut kerumah saksi membawa kertas kemudian disodorkan kepada saksi untuk ditanda tangani dan pada waktu saksi menanda tangani surat tersebut sama sekali tidak mengetahui apa isinya karena saksi buta huruf dan polisi itupun tidak membacakan isi surat tersebut kepada saksi.

- 3.5. Bahwa menurut keterangan saksi DIRO IRWANTO pernah diberikan sarung oleh AGUS sebanyak 3 (tiga) lembar, sarung tersebut diberikan oleh AGUS kepada saksi masih dalam masa kampanye/sebelum pencoblosan, pada waktu AGUS memberikan sarung kepada saksi dia menyampaikan bahwa sarung tersebut dari terdakwa namun saksi tidak pernah menemui terdakwa untuk mengklarifikasi kebenaran kata-kata AGUS.
- 3.6. Bahwa menurut keterangan saksi ALIMUDDIN, S.sos ada laporan dari masyarakat atas nama DAHLAN yang melaporkan ke Panwaslu tentang adanya Caleg yang membagi-bagi sarung, menurut masyarakat sarung itu dari AGUS, saksi tidak mengetahui secara pasti apakah sarung itu berasal dari terdakwa atau dari AGUS dan saksi tahu persolan ini dari DIRO. Saksi tidak mengetahui kalau ada orang lain yang diberikan sarung selain DIRO, saksi tidak pernah melihat sarung tersebut, menurut saksi yang membagi-bagi sarung bukan terdakwa melainkan AGUS.
- 3.7. Bahwa menurut keterangan saksi DAHLAN, S.pd saksi melapor kepada Kepala Desa bernama ALIMUDDIN mengenai bagi-bagi sarung dan yang membagi sarung atas nama DIRO, menurut yang saksi dengar ada yang



- memberi sarung atas nama AGUS dan katanya yang memberikan sarung kepada DIRO bernama AGUS dan AGUS bilang ini dari terdakwa.
- 3.8. Bahwa menurut keterangan Ahli bernama SURYADI RAHMAT Spd.MPD, memberikan barang kepada masyarakat dibenarkan dengan catatan barang yang diberikan tersebut harus memakai logo atas nama partai dan dilakukan pada masa kampanye dan berbeda halnya dengan memberikan uang yang memang sama sekali tidak benarkan.
- 3.9. Bahwa menurut saksi a de charge yang diajukan terdakwa bernama IRAWATI, saksi mengetahui ada bagi-bagi sarung untuk hadiah lebaran yang membagikan sarung adalah saksi KAMARUDDIN DG ROWA, saksi mengetahui sendiri karena waktu itu saksi berada di rumah KAMARUDDIN DG ROWA tentang kedatangan anggota polisi bersama Bawaslu yang kemudian menyuruhnya bertanda tangan diatas surat yang dibawa anggota polisi tersebut.
- 3.10. Bahwa menurut saksi a de charge yang diajukan terdakwa bernama IRFAN JAYA, saksi adalah anak dari KAMARUDDIN DG ROWA, memang ada sarung di rumah saksi sebanyak 17 (tujuh belas) lembar namun saksi tidak mengetahui darimana asal sarung tersebut, saksi mengetahui kalau bapak saksi tersebut membagi-bagi sarung untuk DG. SITA dan AGUS karena saksi yang mendampingi bapak saksi untuk menyerahkannya dan tujuan memberikan sarung tersebut semata-mata hanya hadiah lebaran dan tidak ada tujuan lain dan memang terdakwa sering membagi-bagi barang pada saat bulan ramadhan/lebaran.
- 3.11. Bahwa keterangan terdakwa didepan persidangan pada pokoknya menerangkan, terdakwa mengenal saksi KAMARUDDIN DG ROWA, tidak pernah menyuruh seseorang untuk membawakan sarung ke rumah saksi KAMARUDDIN DG ROWA yang terletak di Desa Salugatta Kecamatan Budong-bodong, saksi KAMARUDDIN DG ROWA pernah datang kerumah terdakwa namun terdakwa tidak memperhatikan karena sibuk dengan pencalonannya, bahwa terdakwa tidak pernah memberikan kartu nama terdakwa kepada saksi KAMARUDDIN DG ROWA, terdakwa tidak mengetahui mengenai sarung yang dibagikan dan kartu nama tersebut mirip dengan kartu nama terdakwa namun terdakwa tidak dapat memastikan apakah kartu nama tersebut merupakan kartu namanya, terdakwa tidak pernah menyerahkan sarung sebanyak 17 (tujuh belas)



lembar maupun kartu nama yang tertulis atas nama terdakwa kepada saksi KAMARUDDIN DG ROWA, AGUS maupun orang selain dan selebihnya. Bahwa fakta-fakta yang dapat ditarik dari keterangan para Saksi, Ahli, Saksu de charge, dan keterangan terdakwa adalah:

- 4.1. memang benar dalam perkara ini ada barang bukti berupa 17 (tujuh belas) kain sarung dan 21 (dua puluh satu) lembar kartu nama yang tertulis atas nama terdakwa, namun terdakwa menolak jika sarung tersebut adalah miliknya dan kartu nama yang dimaksud terdakwa tidak dapat memastikan apakah kartu nama tersebut miliknya.
 - 4.2. Baik barang bukti berupa sarung maupun barang bukti berupa kartu nama tersebut dibagikan pada tanggal 13.04.2019.
 - 4.3. Pembagian sarung dan kartu nama tersebut terjadi pada masa kampanye dan belum memasuki minggu tenang.
 - 4.4. Pembagian sarung dan kartu nama tersebut tidak disertai dengan janji namun semata-mata diperuntukkan untuk hadiah lebaran.
 - 4.5. Yang berkomunikasi langsung dengan terdakwa hanyalah saksi KAMARUDDIN DG ROWA seorang diri.
 - 4.6. Sopir yang mengantar sarung kerumah saksi KAMARUDDIN DG ROWA sebagai kunci untuk mengetahui dan memastikan siapa pemilik sarung sebanyak 17 (tujuh belas) lembar tersebut tidak menjadi saksi dalam perkara ini.
5. Bahwa jika fakta-fakta yang disebutkan pada angka 4 (empat) poin 4.1-4.6 diatas dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu Pasal 523 ayat (1) UU RI nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu yaitu:
- Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu;
 - DENGAN SENGAJA menjanjikan/memberikan uang/materi lainnya;
 - Sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung/tidak langsung;

Maka unsur pasal DENGAN SENGAJA MENJANJIKAN/MEMBERIKAN MATERI LAINNYA TIDAK LAH TERBUKTI oleh karena:

- Unsur dengan sengaja sebagai unsur pokok pasal tidak terbukti;
- Waktu terjadinya perbuatan menyerahkan/memberikan materi berupa sarung terjadi pada masa kampanye yaitu pada tanggal 13.04.2019;
- Adapun masa tenang yaitu pada tanggal 14.04.2019;



Pada saat saksi KAMARUDDIN DG ROWA menyerahkan sarung tersebut tidak diikuti dengan kalimat sengaja yang sifatnya mengarahkan orang yang diberikannya sarung memilih terdakwa melainkan pemberian tersebut semata-mata bersifat sukarela dan bukan untuk kepentingan terdakwa;

Demikian halnya UNSUR SEBAGAI IMBALAN KEPADA PESERTA KAMPANYE PEMILU SECARA TIDAK LANGSUNG juga tidak terbukti oleh karena:

- Sekalipun saksi KAMARUDDIN DG ROWA dan saksi lainnya dalam perkara ini dikategorikan sebagai peserta kampanye menurut ketentuan Pasal 1 butir 25 PKPU Nomor 25 Tahun 2018 sebagaimana dengan PKPU No. 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, dan saksi KAMARUDDIN DG ROWA telah memberikan materi berupa sarung namun pemberian tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai imbalan sekalipun dilaksanakan pada masa pemilu, karena sudah menjadi fakta dalam perkara ini pemberian tersebut semata-mata sebagai cenderamata yang rutin dikeluarkan oleh terdakwa pada bulan ramadhan atau menjelang hari raya;
- Keterangan saksi KAMARUDDIN DG ROWA seorang diri tidaklah dapat dijadikan dasar tentang telah terjadinya pemberian. Artinya kedudukan saksi KAMARUDDIN DG ROWA bersiifat UNUS TESTIS NULLUS TESTIS, apalagi keterangan saksi KAMARUDDIN DG ROWA dibantah oleh terdakwa;
- Bahwa saksi KAMARUDDIN DG ROWA telah bertanda tangan pada berita acara klarifikasi sebanyak 2 (dua) kali pada saat diperiksa oleh Panwaslu Kabupaten Mamuju Tengah. Dalam berita acara klarifikasi tersebut terdapat kejanggalan karena tanggal dan hari dibuatnya sama persis namun isinya berbeda yang lebih fatal lagi sesuai fakta persidangan ternyata saksi KAMARUDDIN DG ROWA dalam kedua berita acara klarifikasi tersebut disuruh membubuhkan tanda tangan padahal yang bersangkutan buta huruf (tidak tahu baca tulis);

Bahwa berdasar uraian diatas menurut terdakwa dan penasehat hukumnya unsur pasal yang didakwakan pada terdakwa TIDAK TERBUKTI;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Mumuju mengenai eksepsi dan Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya (vide, Putusan hal 19 dan 20) patutlah untuk ditinjau kembali/dikesampingkan oleh karena baik Putusan Sela maupun Putusan Akhir yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini disamping bertentangan dengan Undang-undang dan fakta-fakta persidangan juga terdapat eksepsi dan pembelaan yang diajukan terdakwa melalui



penasihat hukumnya yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan Banding maupun Putusan Akhir;

Untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut:

Bahwa menurut putusan sela Pengadilan Negeri Mamuju No. 118/PID.SUS/2019/PN. Mam tertanggal 25.06.2019 dipertimbangkan bahwa laporan dugaan terjadinya tindak pidana pemilu hari minggu tertanggal 14.04.2019 dan kemudian dilaporkan 10.05.2019 kepenyidik kepolisian bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut yang mengatakan tidak ada kadaluarsa adalah bertentangan dengan Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara prosedural mengenai terjadinya tindak pidana pemilu sarana hukumnya adalah melapor ke Bawaslu bukan langsung ke penyidik polisi dan waktunya pun sudah ditentukan dalam Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang sebagai berikut:

1. Bahwa menurut ketentuan pasal 476 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum disebutkan:
 - (1) Laporan dugaan tindak pidana pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu;
2. Bahwa menurut ketentuan pasal 476 ayat (3) Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum disebutkan:

Laporan dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:

 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara, dan;
 - d. uraian kejadian;
3. Bahwa; menurut ketentuan pasal 479 Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum disebutkan:

Penyelidik dalam melakukan penyidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana Pemilu, hasil penyelidikannya disertai berkas perkara disampaikan kepada penyidik paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;



Bahwa menurut ketentuan pasal 480 Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum disebutkan:

- a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka;
- b. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi;
- c. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum;
- d. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka;

Bahwa jika Pasal 476 ayat (1 dan 3), Pasal 479, Pasal 480 ayat (1, 2, 3, dan 4) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, TERNYATA:

1. Laporan dugaan terjadinya tindak pidana terjadi pada hari Sabtu (13.04.2019) bertempat di Desa Salugatta dan Desa Bojo Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan negeri mamuju oleh jaksa penuntut umum dan mulai disidangkan pada tanggal 19.06.2019;
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 479 UU No. 7 Tahun 2017 Penyelidik hanya diberikan waktu maksimal 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat jam harus disampaikan kepada penyidik beserta berkas perkaranya. Kemudian penyidik diberikan waktu maksimal 14 (empat belas) hari untuk menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 480 ayat 1 undang-undang No. 7 tahun 2017). Bila hasil penyidikan belum lengkap penuntut umum hanya diberi waktu maksimal 3 (tiga) hari untuk mengembalikan berkas perkara kepada penyidik polri disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi (pasal 480 ayat 2 UU No. 3 tahun 2017). Selanjutnya penyidik polri dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari harus



menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum (Pasal 480 ayat 3 UU No. 7 Tahun 2017). Selanjutnya penuntut umum paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri (Pasal 480 ayat 3 UU No. 7 Tahun 2017) Mamuju yang berwenang mengadili perkara ini;

4. Bahwa maksimal waktu yang di butuhkan mulai adanya laporan dugaan tindak pidana pemilu sampai dilimpahkannya perkara oleh penuntut umum ke Pengadilan Negeri Mamuju maksimal 26 (dua puluh enam) hari ($1 + 14 + 3 + 3 + 5$). Dan jika di tambahkan 7 (tujuh) hari yang diberikan kepada Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengadili perkara ini, maka total waktu yang di butuhkan dalam perkara ini adalah 33 (tiga puluh tiga) hari ($26 + 7$);
5. Bahwa dalam perkara, laporan terjadinya dugaan tindak pidana pemilu terjadi pada hari Minggu 14.04.2019, perkara ini mulai disidangkan pada hari Rabu 19.06.2019 artinya sudah 63 (enam puluh tiga) hari sejak terjadinya dugaan tindak pidana pemilu baru disidangkan;

Bahwa dari uraian diatas menjadi pasti menurut hukum jika surat dakwaan yang disusun dan diajukan ke pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah lewat waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. In casu, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah daluwarsa.

Bahwa terhadap eksepsi Penasehat Hukum terdakwa terhadap tidak diterapkannya Pasal 55 ayat (1) kedua KUH Pidana Majelis Hakim Pengadilan Mamuju dalam putusan sela No. 118/PID.SUS/2019/PN.Mam tertanggal 25.06.2019 menyatakan sudah memasuki materi pokok perkara namun meneliti putusan Pengadilan Negeri Mamuju No. 118/PID.SUS/2019/PN.Mam tertanggal 25.06.2019 ternyata tidak ditemukan pembahasan mengenai eksepsi a quo padahal menurut hukum acara semua eksepsi wajib dipertimbangkan, dengan tidak dipertimbangkannya materi eksepsi tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju a quo batal demi hukum;

Bahwa selain itu, dari kutipan dakwaan diatas terdakwa dianggap telah memerintahkan saksi KAMARUDDIN DG ROWA untuk membagikan sarung kepada keluarga saksi KAMARUDDIN DG ROWA. Artinya, kedudukan/peranan terdakwa adalah MENYURUH MELAKUKAN. Pengertian menyuruh mempersyaratkan bahwa orang yang disuruh adalah orang yang tidak bisa dipertanggung jawabkan perbuatannya misalnya gila, mendapat paksaan untuk berbuat dan sebagainya;

Bahwa ternyata saksi KAMARUDDIN DG ROWA orang yang bisa dipertanggung jawabkan perbuatannya, maka terdakwa tidak dapat didakwa



MENYURUH MELAKUKAN yang benar SEHARUSNYA TERDAKWA DIDAKWA MEMBUJUK ATAU MENGGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 55 AYAT (1) KE-2 KUHPIDANA;

Bahwa oleh karena terdakwa hanya didakwa melanggar pasal 523 ayat (1) jo pasal 280 ayat (1) huruf (j) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan TIDAK DIDAKWA/TIDAK DIJUNTO KAN dengan pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHPidana (apalagi Jaksa Penuntut umum mengakui terdakwa secara fisik tidak ikut membagikan sarung dan kartu nama), maka dengan tidak didakwanya pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHPidana, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak disusun secara cermat dan dakwaan demikian adalah cacat yuridis;

Bahwa ternyata pula, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum KAMARUDDIN DG ROWA hanya didudukkan sebagai saksi (dan bukan Tersangka/ Terdakwa) padahal Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 1 butir 25 jo pasal 69 ayat (2) huruf j PKPU Nomor 25 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 28 Tahun 2018 dan diubah kembali dengan PKPU No. 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum jelas mengatur perbuatan yang dilakukan oleh KAMARUDDIN DG ROWA telah memenuhi unsur pasal dimaksud;

Bahwa terkait dengan kalimat menyuruh melakukan/membujuk atau menggerakkan orang lain melakukan perbuatan pidana, perkenankan penasehat hukum Terdakwa mengutip Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492 K/FiU/2017 (09.08.2017) dalam perkara atas nama Terdakwa H. ATJO MADJID BELO (copy putusan terlampir);

Bahwa dalam perkara tersebut Terdakwa H. ATJO MADJID BELO yang dalam persidangan didampingi penasehat hukumnya (TAUFIK, SH, MH), Terdakwa didakwa dengan Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana. Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak didakwakan kepada Terdakwa mengenai Pasal 55 Ayat (1) ke dua KUHP;

Bahwa terhadap dakwaan tersebut Pengadilan Negeri Polewali melalui Putusan Nomor: 35/Pid.B/2016/PN. Pol tanggal 05.12.2016 (copy putusan terlampir) memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa H. ATJO MADJID BELO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karna itu dari Dakwaan Penuntut Umum;



MENYURUH MELAKUKAN yang benar **SEHARUSNYA TERDAKWA DIDAKWA**
MEMBUJUK ATAU MENGGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN
PERBUATAN PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 55 AYAT (1) KE-2
KUHPIDANA;

Bahwa oleh karena terdakwa hanya didakwa melanggar pasal 523 ayat (1) jo pasal 280 ayat (1) huruf (j) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan TIDAK DIDAKWA/TIDAK DIJUNTO KAN dengan pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHPidana (apalagi Jaksa Penuntut umum mengakui terdakwa secara fisik tidak ikut membagikan sarung dan kartu nama), maka dengan tidak didakwanya pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHPidana, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak disusun secara cermat dan dakwaan demikian adalah cacat yuridis;

Bahwa ternyata pula, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum KAMARUDDIN DG ROWA hanya didudukkan sebagai saksi (dan bukan Tersangka/ Terdakwa) padahal Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 1 butir 25 jo pasal 69 ayat (2) huruf j PKPU Nomor 25 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 28 Tahun 2018 dan diubah kembali dengan PKPU No. 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum jelas mengatur perbuatan yang dilakukan oleh KAMARUDDIN DG ROWA telah memenuhi unsur pasal dimaksud;

Bahwa terkait dengan kalimat menyuruh melakukan/membujuk atau menggerakkan orang lain melakukan perbuatan pidana, perkenankan penasehat hukum Terdakwa mengutip Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492 K/Fit/2017 (09.08.2017) dalam perkara atas nama Terdakwa H. ATJO MADJID BELO (copy putusan terlampir);

Bahwa dalam perkara tersebut Terdakwa H. ATJO MADJID BELO yang dalam persidangan didampingi penasehat hukumnya (TAUFIK, SH, MH), Terdakwa didakwa dengan Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana. Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak didakwakan kepada Terdakwa mengenai Pasal 55 Ayat (1) ke dua KUHP;

Bahwa terhadap dakwaan tersebut Pengadilan Negeri Polewali melalui Putusan Nomor: 35/Pid.B/2016/PN. Pol tanggal 05.12.2016 (copy putusan terlampir) memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa H. ATJO MADJID BELO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karna itu dari Dakwaan Penuntut Umum;



untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP;

Bahwa oleh karena kepada Terdakwa tidak didakwa Pasal 55 ayat (1) ke (2) KUHP dan secara fisik Terdakwa tidak ikut mengambil padi/barang maka kepada Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 35/Pid.B/2016/PN. Pol (05.12.2016) Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 492 K/Fit/2017 (09.08.2017) telah diuji pada perkara tindak pidana pemilu atas nama Terdakwa **Drs. DARMANSYAH BIN FAISAL** di Pengadilan Negeri Majene yang kasusnya mirip dengan kasus yang di dakwakan kepada Terdakwa **HARIS SALIM SINRING**, dan Pengadilan Negeri Majene dalam Putusannya Nomor: 32/ Pid.B/2019/PN. M tanggal 11.11.2019 (copy putusan terlampir) telah membebaskan Terdakwa **Drs. DARMANSYAH BIN FAISAL**. Dan putusan A quo telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa dalam hal dakwaan daluarsa/lewat waktu perkenankan pula penasehat hukum Terdakwa mengajukan bukti putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor: 30/Pid.Sus/2019/PN.Mjn tanggal 08.05.2019 (copy putusan terlampir) atas nama Terdakwa **RUSDI S.P** yang dalam putusannya menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum, dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan pembanding bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Dengan fakta ini, oleh karna tidak seluru unsur Pasal yang terkandung dalam Pasal 523 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2017 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak dapat dibuktikan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dibebaskan;

Berdasar segala uraian diatas, maka menurut hemat terdakwa dan penasehat hukumnya, Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 118/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 25.06.2019 tidaklah dapat dipertahankan lagi;

Untuk itu, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memohon kehadiran YTH BAPAK KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI SELATAN DAN BARAT Cq. MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan:

1. menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa **HARIS HALIM SINRING** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 118/Pid.Sus/2019/PN. Mam tanggal 25.06.2019;

DAN MENGADILI SENDIRI:



- Membebaskan terdakwa HARIS HALIM SINRING atau melepaskan
- Terdakwa HARIS HALIM SINRING dari segala tuntutan hukum;
2. Merehabilitasi/memulihkan nama baik Terdakwa HARIS HALIM SINRING dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa hukuman (**Strafmaat**) yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju dalam putusannya menurut kami sudah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat tetapi dalam putusan tersebut Majelis Hakim tidak memuat "*perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan*" sebagaimana pasal 197 ayat (1) huruf k KUHPidana;

Oleh karena itu, ini kami Penuntut Umum mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar memutuskan:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 118/Pid.Sus/2019/PN.Mam tanggal 25 Juni 2019 sehingga Amar Putusan lengkapnya adalah :

- (1) Menyatakan terdakwa HARIS HALIM SINRING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara tidak langsung" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
- (2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta menetapkan terdakwa segera ditahan;
- (3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) lembar kain sarung tanpa merek;
 - 21 (dua puluh satu) lembar kartu nama caleg DPRD PROV. SULAWESI BARAT Dapil Mamuju Tengah atas nama HARIS HALIM SINRING;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 25 Juni 2019, memori banding dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, sehingga perlu mengubahnya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar putusannya Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 25 Juni 2019, menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye



Remilu secara langsung ataupun tidak langsung" dan menjatuhkan pidana kepada
Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa
tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu berat dan tidak sesuai
dengan kesalahan Terdakwa, sehingga perlu untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal
25 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut di peradilan tingkat banding **harus
diperbaiki** sekedar mengenai lamanya pemidanaan sebagaimana dalam amar
putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,
maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam
amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum jo pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan
perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor
118/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 25 Juni 2019 yang dimintakan banding
tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa
sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MARLIYANTI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya:

Hakim-Hakim Anggota

ttd

MAKKASAU, S.H.,M.H.

ttd

GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua

ttd

DR. JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

YULIUS TAPPI, S.H.
NIP. 19580703 198103 1 007

Fotocopy ini telah diperiksa
dan dicocokkan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Mamuju
Panitera


Harly Yunus, SH
NIP. 19671028 199103 1 007